

**TINJAUAN EKONOMI SYARIAH DALAM PRAKTIK SEWA
MENYEWA LAHAN SAWAH DI KELURAHAN TALANG
PUTRI KECAMATAN PLAJU**



SKRIPSI SARJANA S1

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)

**OLEH :
IKA ANGGRAINI
642021035**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2025**

Perihal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Palembang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah mengadakan dan perbaikan seperlunya maka skripsi yang ditulis oleh saudari Ika Anggraini (642021035) yang berjudul “ **TINJAUAN EKONOMI SYARI'AH DALAM PRAKTIK SEWA MENYEWA LAHAN SAWAH DI KELURAHAN TALANG PUTRI KECAMATAN PLAJU**. Telah dapat diajukan dalam sidang Munaqosayah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik. Demikian, semoga bermanfaat bagi kepentingan tentang Ekonomi Syari'ah atas segala perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Pembimbing I



Dr. Rulitawati S. Ag. M. PD. I
NBM/NIDN : 895938/02060572021

Palembang, 1 Agustus 2025

Pembimbing II



Hendri Nur Alam, S.E., M.Si
NBM/NIDN : 1231101/0222108202

LEMBARAN PENGESAHAN

TINJAUAN EKONOMI SYARIAH DALAM PRAKTIK SEWA-MENYEWA LAHAN SAWAH DI KELURAHAN TALANG PUTRI KECAMATAN PLAJU

Yang telah ditulis-saudari IKA ANGGRAINI. 642021035

Telah dimunaqosahkan dan di pertahankan

Di depan panitia penguji

Pada tanggal 12 Agustus 2025

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat

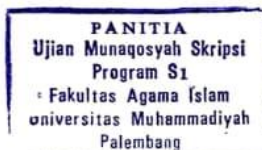
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Panitia Penguji Skripsi

Ketua

Dr Rulitawati S.Ag. M.Pd.I

NBM/NIDN : 895938/02060572021



Sekretaris

Rijalush Shalihin, S.E.I.M.H.I

NBM/NIDN : 1081397/0205068301

Penguji I

Rijalush Shalihin, S.E.I.M.H.I

NBM/NIDN : 1081397/0205068301

Penguji II

Drs. Hoirul Amri, M.E.Sy.

NBM/NIDN : 1098817/0212056605

Mengesahkan

Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Purmansyah Ariandi, S.Ag., M.Hum

NBM/NIDN : 731454/0215126904

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ika Anggraini
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 1 April 2003
Nim : 642021035
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain saya akan mencantumkan dengan jelas.

Demikian Surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 3 Oktober 2025

Yang membuat pernyataan


Ika Anggraini
642021035

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Kesuksesan bukan hanya hasil dari kerja keras, tetapi juga doa dan ridha orang tua”

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, persembahkan kepada

- ❖ Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, dan kekuatan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
- ❖ Kedua orang tua tercinta, atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan, dan dukungan yang tiada henti.
- ❖ Saudara-saudara dan keluarga besar, yang selalu memberi semangat dan dorongan moral.
- ❖ Dosen pembimbing dan para pengajar, yang dengan tulus membimbing dan membekali ilmu serta pengalaman berharga,
- ❖ Sahabat dan teman seperjuangan, yang selalu menemani dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini.
- ❖ Dan semua pihak yang telah memberi inspirasi serta dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- ❖ Dan Almamater tercintaku

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamini, segala puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“TINJAUAN EKONOMI SYARIAH DALAM PRAKTIK SEWA MENYEWAKAN LAHAN SAWAH DI KELURAHAN TALANG PUTRI KECAMATAN PLAJU”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) pada Program

Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palembang. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa Hormat dan tulus, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ;

- ❖ Bapak Prof Dr. Abid Djazuli, S.E., MM. , selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
- ❖ Bapak Dr. Purmansyah Ariandi, S.Ag. ,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Agama Islam
- ❖ Bapak M. Jauhari, S.E., M.Si. ,selaku Ketua Prodi Program Studi Ekonomi Syariah sekaligus Dosen Pembimbing I, atas bimbingan, arahan dan waktu yang telah diberikan selama proses penulisan skripsi ini.
- ❖ Ibu Dr. Rulitawati, S.Ag., M.Pd.i., selaku Wakil Dekan I sekaligus Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan masukan dan koreksi yang sangat berharga.
- ❖ Bapak Hendri Nur Alam, S.E., M.Si. Dosen Pembimbing II, terima kasih atas bimbingan, arahan dan waktu yang telah diberikan selama proses penulisan skripsi ini.

- ❖ Seluruh Wakil Dekan, Ketua Prodi , Dosen , dan Staff Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang, atas segala dukungan yang telah diberikan.
- ❖ Dan terima kasih untuk kedua orang tua ku yang selalu memastikan kebahagiaan ku, juga tidak pernah berhenti mendo'akan anak nya, terima kasih telah terlahir sebagain orang tuaku, aku bangga menjadi anak kalian, semoga ibu dan bapak ku di beri kesehatan agar aku bisa membalas jasa kalian.
- ❖ Terima kasih juga untuk kakak ku Muhammad Edo Azani, terima kasih karna sudah mau di repotkan saat aku meminta di antar pergi ke kampus.
- ❖ Terima kasih kepada seluruh keluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat di sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa dan dukungan kalian.
- ❖ Terima kasih juga untuk my boy Andrian Ade Setiawan, terima kasih karna telah selalu ada dalam kondisi apapun dengan menjadi support system dalam kondisi apapun. Terima kasih telah menjadi bagian perjalanan saya hingga penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 2 Agustus 2025

Ika Anggraini
642021035

ABSTRAK

IKAANGGRAINI, 642021035 Skripsi dengan judul **Tinjauan Ekonomi Syariah Dalam Praktik Sewa menyewa Lahan sawah Di Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik sewa menyewa lahan sawah di Desa Talang Putri Kecamatan Plaju serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap para pemilik lahan dan penyewa sawah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa menyewa lahan sawah di Desa Talang Putri umumnya dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Sistem pembayaran dibayar setelah panen, sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dari tinjauan ekonomi syariah, praktik ini pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat akad ijarah, yaitu adanya pihak yang berakad (mu'jir dan musta'jir), objek sewa yang jelas, serta adanya manfaat yang diperoleh. Namun, kelemahan masih terdapat pada aspek transparansi dan kepastian hukum karena tidak adanya bukti tertulis, sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Dengan demikian, praktik sewa menyewa lahan sawah di Desa Talang Putri secara umum sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, terutama dalam hal kerelaan dan kemaslahatan, meskipun perlu perbaikan pada aspek administrasi perjanjian agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam ekonomi Islam.

Kata Kunci : *Tinjauan, Ekonomi Syariah, Sewa menyewa*

ABSTRACT

IKAANGGRAINI, 642021035 Thesis Titlw: **This research aims to examine the practice of rice field land leasing in Talang Putri Village, Plaju District, and to analyze its compliance with the principles of Islamic economics.** This study employs field research with a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation

involving landowners and tenants. The findings reveal that the leasing practice is generally conducted orally without written agreements. The payment system depending on mutual agreement. From the perspective of Islamic economics, the practice fulfills the essential elements and conditions of the ijarah contract, namely the contracting parties (mu'jir and musta'jir), a clear object of lease, and the benefits obtained. However, weaknesses remain in terms of transparency and legal certainty due to the absence of written documentation, which may lead to potential disputes in the future. Thus, the land leasing practices in Talang Putri Village are generally in line with Islamic economic principles, particularly in terms of mutual consent and public interest (maslahah). Nevertheless, improvements are needed in administrative aspects of the agreement to ensure greater compliance with the principles of justice and transparency in Islamic economics.

Keyword: *Review, Islamic Economics, Leasing*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Fokus Penelitian.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN	11
A. Landasan Teori	11
1. Pengertian Ekonomi syariah.....	11
2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah.....	13
3. Tujuan Ekonomi Syariah.....	14
4. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah	15
5. Pengertian sewa menyewa (<i>Ijarah</i>).....	17
6. Dasar-dasar Sewa menyewa (<i>Ijarah</i>)	19
7. Rukun dan Syarat Sewa menyewa (<i>Ijarah</i>).....	22
8. Macam-macam <i>Ijarah</i>	25
9. Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i>	26
B. Penelitian Yang Relevan	27

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
A. Pendekatan Penelitian	34
B. Situasi Sosial dn Subjek Penelitian	35
C. Jenis dan Sumber Data	35
D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Teknik Analisi Data	38
F. Rencana dan Waktu Penelitian	41
 BAB IV DESKRIPSI LOKASI, HASIL, DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	42
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	42
1. Profol Kelurahan Talang Putri	42
2. Letak Gografis	43
3. Jumlah Penduduk	44
4. Moto Visi dan Misi Kelurahan Talang Putri	44
5. Struktur Organisasi Kelurahan Talang Putri	46
B. TEMUAN PENELITIAN	47
BAB IV PENUTUTP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	: Pedoman Wawancara
LAMPIRAN II	: Sk Pembimbing I dan II
LAMPIRAN III	: Surat Izin Penelitian
LAMPIRAN IV	: Surat Balasan Izin Penelitian
LAMPIRAN V	: Bukti Konsultasi Pembimbing I Dan II
LAMPIRAN VI	: Bukti Konsultasi Skripsi Penguji I Dan II
LAMPIRAN VII	: Daftar Riwayat Hidup
LAMPIRAN VIII	: Dokumentasi

DAFTAR TABEL

2.1	Tebel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Relevan	28
3.1	Tabel Waktu Penelitian dan Jenis Kegiatan Penelitian	38
4.1	Tabel Jumlah Penduduk	42
4.2	Tabel Struktur Organisasi Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT membuat manusia bergantung pada orang lain, setiap orang membutuhkan bantuan dan kehadiran orang lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Hal ini menegaskan bahwa manusia tidak diciptakan untuk hidup sendirian, melainkan sebagai makhluk sosial yang saling melengkapi. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga dalam beberapa situasi, seseorang tidak dapat memenuhi semuanya sendiri dan membutuhkan dukungan serta bantuan dari sesamanya. Ini merupakan bagian dari ketetapan Allah SWT dalam menjaga keseimbangan kehidupan manusia.¹ Manusia diciptakan Allah SWT, manusia terpaut satu sama lain agar saling gotong-royong dan berbagi kebutuhan dalam segala hal dalam hidup. ini semua aktivitas ekonomi sistem kerja sama untuk hasil antara lain. Kehidupan masyarakat menjadi terarah dan subur karenanya, dan berkaitan antara satu dan yang lain. Dampaknya, sifat tamak, rakus, dan mementingkan diri manusia masih ada pada setiap insan.

Oleh karena itu, agar kepentingan semua orang tidak disia-siakan dan demi kebaikan umum, agama memberikan aturan terbaik sebagaimana diatur dalam al-Qur'an dan as Sunnah Nabi SAW.

¹ Siti Muhana and Hansen Rusliani, "Perspektif Ekonomi Islam Dalam Praktik Sewa Menyewa Sawah Di Desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riau," *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2, no. 2 (March 17, 2024): 94–113,.

Islam adalah agama yang dibuat oleh Allah SWT dan menata kehidupan manusia di dunia ini dan di akhirat. Karena ekonomi selalu ada dalam kehidupan manusia, maka dari itu diketahui sumber utama, al-Qur'an dan as-sunnah, yang memberikan pedoman hidup. Dari itu, segala pembahasan mengenai ekonomi islam bertumpu pada akidah islam tentang ekonomi. Harapan, bentuk, dan cara ekonomi islam berbeda dari sistem ekonomi yang lain. Sistem tersebut berusaha memberikan solusi untuk masalah ekonomi manusia dengan menemukan jalan tengah antara dua paradigma yang berbeda yaitu kapitalis dan komunis. Singkatnya, sistem ekonomi Islam disandarkan dalam al-Qur'an dan al Hadis.

Sementara ekonomi Islam memiliki sifat yang serupa dengan ekonomi Rabbani dan Insani. Dalam sistem ekonomi Islam memfokuskan tujuannya untuk kemakmuran manusia, sehingga disebut sebagai ekonomi insani. Disamping itu dalam ekonomi Islam, iman teramat penting sebagai barometer dalam aktivitas ekonomi yang akan mengubah sudut pandang terhadap dunia, perilaku, selera, dan sudut pandang mereka, serta sikap mereka terhadap orang lain, sumber daya, dan lingkungan.² Dengan hal itu Pertanyaan tentang cara mendapatkan dan mengelolah kekayaan pada sistem ekonomi Islam termasuk hukum syara' menjelaskan bagaimana harta seharusnya, yaitu barang dan jasa, didapatkan, dan juga menjelaskan cara orang mengelolah (menkonsumsi dan mengembangkan)

²Fikri Junanda and Herma Yuniansi, "Sistem Bagi Hasil Pendapatan Petani Karet Di Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: (Studi Kasus Di Desa Rengas Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir)," *Muqtashid: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2021): 1–11.

harta dan menyalurkannya, salah satunya pemanfaatan lahan pertanian bagi perekonomian masyarakat sekitar.³

Lahan Pertanian adalah salah satu aktivitas dalam pemanfaatan sumber daya alam yang dibentuk oleh manusia. Selain itu lahan tersebut dikelola dan dimanfaatkan sebagai bahan produksi makanan, bahan baku industri, dan sumber energi lainnya. Mayoritas penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya pada kegiatan bercocok tanam atau bertani. Sektor pertanian mempunyai peran krusial dalam membangun kesejahteraan masyarakat Indonesia termasuk lahan persawahan. Lahan sawah mempunyai kontribusi besar sebagai sumber ekonomi bagi masyarakat, terutama di wilayah Pedesaan yang bergantung pada pertanian sebagai sumber penghasilan mereka, sawah menyediakan pendapatan bagi petani dan keluarganya dari hasil panen padi yang menjadi komoditas pangan utama dan memiliki permintaan tinggi. Pendapatan dari sawah ini membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka serta mendukung kegiatan ekonomi lokal lainnya. Selain itu, lahan sawah juga menciptakan berbagai lapangan kerja lain dalam rantai pasok pertanian. Proses-proses seperti penanaman, pemeliharaan, panen, hingga distribusi melibatkan banyak tenaga kerja, sehingga mendukung keberlangsungan ekonomi masyarakat sekitar.

Di beberapa wilayah, hasil panen dari lahan bahkan menjadi bahan baku untuk usaha mikro dan kecil, seperti penggilingan padi, produksi beras hingga produk olahan lainnya, yang menambah nilai ekonomi lokal. Pada saat musim tanam, masyarakat umumnya mulai menanam dalam sektor pertanian, untuk

³ Sholahuddin, 2007, Asas-Asas Ekonomi Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal 32.

mereka yang tidak mempunyai lahan, biasanya mereka akan menyewa lahan dari pemilik yang tidak mengelolah lahannya sendiri. Aktivitas ini adalah salah satu jenis *muamalah* yang di lakukan oleh banyak masyarakat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, dengan tujuan saling membantu tanpa merugikan salah satu pihak.⁴ Kesepakatan sewa jenis ini dapat menjadi keperluan hidup manusia, karena terbatasnya jumlah uang yang dapat di gunakan masyarakat untuk kepentingan kebutuhannya tanpa harus melalui proses pembelian.

Dalam hal ini islam telah menetapkan aturan keterhubungan antara individu berlandaskan kaidah syariah, yang dikenal dengan istilah *Muamalah*. Menurut bahasa kata *muamalah* berarti ""saling berbuat" atau "saling berbuat" berarti "hubungan antar orang dan orang". Istilah "*al-Mua'malah*", yang berarti "saling berbuat", mempunyai etimologi yang sama dan mengacu pada "saling berbuat", yang artinya "hubungan kepentingan antara seseorang dengan orang lain lewat perbuatan atau cara orang-orang itu terhadap orang lain. Pemahaman atas *Muamalah* adalah ketentuan dalam ekonomi islam yang harus di ta'ati utamanya meraih manfaat dari realitas harta. Dalam istilah Abdul Rahman Ghazali sebagai aturan yang menentukan cara manusia dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia benar, seperti jual beli, hutang, dan kerja sama serta dagang, kemitraan dan kerja sama pada lahan pertanian dan perkebunan serta sewa-menyewa.⁵

⁴ Deka Meuthia, "FALAH : Jurnal Hukum Ekonomi TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM SEWA TANAH," *FALAH : Jurnal Hukum Ekonomi* 1 (2021): 79.

⁵ Tufiq dkk, 2023, *Konsep Muamalah Dalam Islam*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang

Dalam islam *muamalah* atau yang sering didefinisikan hubungan manusia dengan manusia, merupakan persoalan penting yang mesti dijalankan dengan syariat Islam. *Muamalah* ini mencakup kegiatan ekonomi dan sosial. Dalam hal ekonomi misalnya, jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, dan transaksi kegiatan ekonomi lainnya.⁶ Adapun penjelasan di dalam Al-quran tentang *Muamalah* yaitu pada Qs. AN-NISA . 4 : 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta satu sama lain dengan cara yang tidak sah atau tidak adil, kecuali melalui transaksi dagang yang dilakukan atas dasar saling ridha. Dan janganlah kalian membinasakan diri sendiri, karena Allah sangat menyayangi kalian”.

Sewa-menyewa pemanfaatan berbayar manusia, kata *ijarah* berasal dari bahasa Arab, yang artinya imbalan, upah, sewa, atau jasa. Salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan hidup manusia, seperti kontrak, sewa-menyewa, atau memasarkan layanan perhotelan, adalah *al-jarah*. Menurut pendapat syara, definisi yang tepat dari tindakan tersebut merupakan " Kegiatan perjanjian untuk memperoleh manfaat dari sesuatu milik orang lain dengan memberikan imbalan sesuai kesepakatan yang telah ditentukan, berdasarkan syarat-syarat tertentu".⁷

Dalam Perjanjian sewa menyewa mengandung aturan tentang syarat-syarat, dan jenis sewa yang diizinkan dan tidak diizinkan. Sewa yang tidak memiliki garar akan mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak atau bahkan

⁶ Prilla Kurnia Ningsih, 2021, *Fiqh Muamalah*, Depok: Rajawali Pers

⁷ Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*, (Depok: Raja Grafindo Persada), hal.133

kedua belah pihak. Sebenarnya sewa-menyewa di lakukan dalam kurun waktu tertentu, sementara sewa-menyewa tidak ada jangka waktu yang tidak ditentukan tidak diperbolehkan. Pada sebuah sewa-menyewa tidak berakhir dengan meninggalkan orang yang menyewakan ataupun yang penyewa. Begitu juga karena barang yang disewakan hanya pindah tangan dan dalam hal itu berlakulah aturan bahwa perniagaan tidak memustuskan sewa-menyewa. Satu hal yang penting saat kegiatan bermuamalah ialah akad. Akad bermaksud untuk menghasilkan akibat hukum. Dalam melaksanakan akad memiliki dua syarat yaitu kekuasaan dan kepemilikan. Kekuasaan merupakan kesanggupan seseorang dalam bertindak sama dengan ketetapan syara' baik secara asli dilakukan dengan dirinya sendiri ataupun menjadi wakil seseorang.

Dalam hal kepemilikan tentang sesuatu yang dimiliki seseorang mereka bebas melakukan apa yang mereka miliki dengan ketentuan syara'⁸. Undang-Undang Perbankan Syariah No 21 Tahun 2008 menetapkan akad *ijarah* adalah perjanjian untuk memberikan harga pada hak guna (manfaat) dari suatu barang yang diniatkan pada transaksi sewa-menyewa. Sewa-menyewa merupakan suatu jenis kontrak yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan melalui pertukaran. Istilah "sewa-menyewa" ini sering digunakan di masyarakat, terutama dalam usaha bersama yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan yang telah disetujui oleh semua pihak yang berpartisipasi dalam perjanjian. Adapun dasar hukum kebolehan *ijarah* pada al-Qur'an surat Al-Maidah ayat : 2 di sebutkan:

⁸ Nining Suci Aningsih, 2021, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lahan (Studi Kasus Di Karang Rejo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan)* (IAIN Metro)

فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقَوْمٍ أَنْ صَدَّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:

“Dan tolonglah dalam kebajikan dan taqwa, dan tidak boleh tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, karena siksaan Allah sangat berat”. (Surah Al-Maidah ayat (5) : 2).

Pada surat di atas dapat disimpulkan Allah SWT memerintahkan kepada manusia agar selalu bahu-membahu kepada sesama manusia yang sedang dalam masalah untuk mewujudkan kebaikan dan ketaqwaan. Dalam perwujudan tersebut salah satu nya dengan *ijarah* atau sewa-menyewa.

Dalam Konteks sewa-menyewa ini di Desa Talang Putri Kecamatan Plaju Provinsi Sumatera Selatan, memiliki sejarah dan tradisi yang panjang dalam kegiatan sewa-menyewa lahan sawah. Secara Geografis, desa ini berada di kawasan yang subur dan kaya akan sumber daya alam, terutama di sektor pertanian. Islam sangat menganjurkan dan mendorong untuk menginvestasikan, dan memanfaatkan kekayaan alam, sementara membenci pembagian dan menyia-nyiakan harta. Islam sangat menginginkan pemerataan kemakmuran dan kesejahteraan untuk semua orang. Lahan di Desa Talang putri telah lama di kenal subur, membuatnya sangat cocok untuk pertanian, tidak semua penduduk memiliki cukup modal atau waktu untuk mengelola lahan sendiri, sehingga praktik sewa-menyewa lahan menjadi pilihan umum bagi mereka yang ingin tetap memanfaatkan potensi pertanian desa. Selain bertani, sebagian penduduk Desa

Talang Putri bekerja di sektor lain, seperti perdagangan, transportasi, dan jasa. Karena itu, sebagian pemilik lahan yang tidak dapat mengelolah sawahnya secara langsung menyewakan lahan kepada petani lain yang lebih berfokus pada pertanian. Sewa-menyewa lahan di desa ini sering kali dilakukan berdasarkan sistem tradisional, di mana kesepakatan dibuat secara lisan atau dengan aturan sederhana yang di sepakati bersama. Di masyarakat desa, Kegiatan sewa-menyewa lahan sering terjadi antara anggota keluarga atau tetangga, sehingga berjalan sehingga berjalan harmonis dengan asas saling percaya. Bagi pemilik lahan menyewakan sawah memberi pendapatan tambahan, sementara bagi petani penggarap, menyewa lahan merupakan cara untuk memperoleh akses bertani tanpa harus memiliki lahan sendiri.

Fenomena yang di lihat di Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju bahwa, pada masyarakat yang melakukan praktik sewa lahan di Desa Talang Putri, aktivitas sewa lahan sawah ini menguntungkan kedua belah pihak, dimana yang mempunyai lahan tidak memiliki cukup waktu untuk mengelolah lahan sawah nya sehingga lahan tersebut di sewakan dengan tujuan pemanfaatan, hal ini juga memberikan kesempatan bagi yang tidak mempunyai lahan karena dengan adanya sewa, bisa memberikan peluang agar dapat menanam padi. Perjanjian tersebut biasanya di lakukan di awal kegiatan sewa dengan tujuan mengambil manfaat dari lahan tersebut. Sewa-menyewa lahan di desa ini sering kali dilakukan berdasarkan sistem tradisional, di mana kesepakatan dibuat secara lisan atau dengan aturan sederhana yang di sepakati bersama. Adapun sistem sewa yang di gunakan pada

praktik sewa yaitu di sebut “Sewa tunggu” di mana pembayaran sewa di bayar setelah panen, kesepakatan yang telah di setujui di awal.

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan di atas maka penulis mengangkat pokok persoalan tersebut, untuk mengajukan penelitian ini berjudul **“TINJAUAN EKONOMI SYARIAH DALAM PRAKTIK SEWA MEYEWAWA LAHAN SAWAH DI KELURAHAN TALANG PUTRI KECAMATAN PLAJU”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Praktek Sewa-menyewa Lahan awah di Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju ?
2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Syariah Dalam Praktik Sewa-menyewa lahan Sawah Pada Sistem Sewa Tunggu di Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju?
3. Bagaimana Kesesuaian Praktek Sewa-menyewa lahan Sawah di Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju dalam Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah?

C. Fokus Penelitian

Untuk membuat penelitian ini lebih mudah dipahami oleh pembaca dan menghemat waktu dan biaya, penulis membatasi penelitian ini dengan bertanya kepada para pelaku tentang cara menyewa lahan sawah di Desa Talang Putri Kecamatan Plaju

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui pelaksanaan kegiatan sewa menyewa lahan sawah yang ada di Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju

2. Untuk Mengetahui Tinjauan Ekonomi Syariah Dalam Praktik Sewa-menyewa lahan Sawah Pada Sistem Sewa Tunggu di Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju
3. Untuk Mengetahui Kesesuaian Praktik Sewa-menyewa Lahan Sawah di Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju dengan Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Untuk bisa menambah wawasan dan pengetahuan melalui pengalaman melaksanakan penelitian pada kegiatan Sewa Lahan Sawah di Desa Talang Putri Kecamatan Plaju.

2. Bagi Fakultas

Diharapkan hasil penelitian ini akan memberi mahasiswa lebih banyak informasi tentang Tinjauan Ekonomi Syariah tentang kegiatan sewa lahan sawah di Desa Talang Putri Kecamatan Plaju dan menjadi sumber referensi untuk penelitian berikutnya tentang subjek yang serupa.

3. Bagi Masyarakat Desa Talang Putri Kecamatan Plaju

Diharapkan masyarakat umumnya dapat memahami prosedur atau langkah-langkah dalam melaksanakan kegiatan praktik sewa menyewa lahan sawah dengan bersikap adil dan jujur terhadap kegiatan praktik sewa menyewa berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Azharsyah Ibrahim dkk.(2021). *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi Syariah-Bank In donesia
- Andriani,2024, *Implementasi Ijarah (Sewa Menyewa) Sawah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, (IAIN Manado)
- Fuadi dkk, *Ekonomi Syariah*((Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021
- Fitriani, Dara, and Nazaruddin Nazaruddin. “*Ijarah Dalam Sistem Perbankan Syariah.*” *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law* 1, no. 1 (June 30, 2022): 37–52. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.895>.
- Hardani, dkk.(2020) *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*.Yogyakarta:CV Pustaka Ilmu Group
- Hasan, Iqbal. (2013). *Pokok-Pokok metodologi dan Aplikasinya* .Bogor: Ghalia Indonesia
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*,Depok: Raja Grafindo Persada
- Junanda, Fikri, and Herma Yuniansi. “*Sistem Bagi Hasil Pendapatan Petani Karet Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah: (Studi Kasus Di Desa Rengas Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir).*” *Muqtashid: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2021): 1–11.
- Khaliq, Abdul, Achmad Abubakar, Rusydi Khalid, Universitas HM Islam Negeri Alauddin Makassar Jln Yasin Limpo, Samata Kab Gowa, and Sulawesi Selatan Kode. “*Perspektif Al-Qur’an Terkait Ijarah (Sewa-Menyewa).*” *Economos* 5, no. 3 (2022): 212–18.
- Kholid, Muhamad, Fakultas Syari’ah Dan, Hukum Uin, Sunan Gunung, and Djati Bandung. “*Prinsip Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undnag-Undang Tentang Perbankan Syariah*” 20, no. 13 (2018).
- Lexy J.Moleong. (2017) *Meodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Meuthia, Deka. “*FALAH : Jurnal Hukum Ekonomi tinjauan hukum islam tentang sistem sewa tanah.*” *FALAH : Jurnal Hukum Ekonomi* 1 (2021): 79.
- Nining Suci Aningsih, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lahan (Studi Kasus Di Karang Rejo, Kecamatan Jati Agung,Kabupaten Lampung Selatan*” (2021).
- Neong Muhadjir. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif pendekatan Possitivitic, Rasionalistik*, Yogyakarta : Rake Serasin
- Salim dan Syahrums.(2012).*Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung:

Citapustaka Media

- Saprida, Saprida, Zuul Fitriani Umari, and Zuul Fitriana Umari. “*Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam.*” *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2023): 283–90. <https://doi.org/10.36908/akm.v3i2.647>.
- Siti Muhana, and Hansen Rusliani. “*Perspektif Ekonomi Islam Dalam Praktik Sewa Menyewa Sawah Di Desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riau.*” *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2, no. 2 (March 17, 2024): 94–113. <https://doi.org/10.61132/santri.v2i2.457>.
- Siti Muhana, Hansen Rusliani, and Muhamad Subhan. “*Praktik sewa menyewa sawah dalam perspektif ekonomi islam (studi di desa kuala keritang, kecamatan keritang, kabupaten indragiri hilir, provinsi riau).*” *Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen* 2, no. 1 (January 18, 2024): 188–201. <https://doi.org/10.59031/jkpim.v2i1.310>.
- Sholahuddin(2007). *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suharsimi, Arikunto. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Perpustakaan Baru Perss
- Syaripudin, Enceng Iip, and Rosita Rosita. “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Hasil Panen (Studi Kasus Di Gunung Papandayan Desa Cisero Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut).*” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1, no. 1 (June 28, 2022): 70–81. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.94>.